



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF**  
**GENDER DI KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Bupati Bangka Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan untuk mewujudkan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang sesuai strategi pengarusutamaan gender perlu menyusun pedoman umum perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pedoman Umum Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotaparaja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 10 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 68);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEDOMAN UMUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN BANGKA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.

6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bangka.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangka.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan kepentingan, aspirasi dan kondisi laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.
11. Keadilan Gender adalah suatu keadaan atau perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara.
12. Analisa Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
15. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai perencanaan hingga pengalokasian anggaran.
16. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan kultural dan struktural dalam mencapai kesetaraan gender.
17. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
18. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan setiap *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau setiap biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
19. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

20. Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
21. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
22. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.
23. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga atau instansi yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian dan biaya yang diperlukan.
24. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah suatu dokumen yang berisi tentang perencanaan dan penganggaran, meliputi anggaran dan tata pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan oleh PD.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam Peraturan ini meliputi perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PPRG di Daerah.

## **BAB III PERENCANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang responsif gender difokuskan pada dokumen Rencana Strategi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis analisis gender dengan dukungan data terpilah dan data terkait isu-isu gender.

## **BAB IV PENGANGGARAN**

### **Pasal 4**

- (1) Perangkat Daerah menyusun program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan program, kegiatan dan anggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender yang telah dilakukan dalam perencanaan yang kemudian dituangkan dalam dokumen PAG.
- (3) Tahapan penyusunan anggaran responsif gender oleh Perangkat Daerah dilakukan dengan dua tahapan berikut :
  - a. analisis gender;

- b. PAG; dan
- c. KAK dan RKA yang responsif gender.

## **BAB V ANALISIS GENDER**

### **Bagian Kesatu**

#### **Data Terpilah**

##### **Pasal 5**

- (1) Perangkat Daerah menyusun data terpilah sesuai dengan tugas dan fungsi untuk penyusunan PPRG.
- (2) Data terpilah berisi informasi yang didasarkan pada jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, status perkawinan, dan status ekonomi.

### **Bagian Kedua**

#### **Analisis gender**

##### **Pasal 6**

- (1) Analisis gender dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan permasalahan kesenjangan gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pernyataan Anggaran Gender**

##### **Pasal 7**

- (1) Hasil analisis gender pada setiap kegiatan Perangkat Daerah kemudian dituangkan dalam penyusunan PAG.
- (2) Penyusunan PAG mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

## **BAB VI**

### **TUGAS DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Bappeda, DP2KBP3A, BPKAD, dan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai penggerak dalam pelaksanaan PPRG di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membangun koordinasi internal maupun eksternal dengan para pihak lainnya.

#### **Pasal 9**

Bappeda dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RKA Perangkat Daerah yang responsif gender; dan

- b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program Perangkat Daerah tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender.

#### **Pasal 10**

DP2KBP3A dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya;
- b. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung PPRG;
- c. membantu penyusunan analisis gender pada Perangkat Daerah;
- d. memberikan bantuan teknis pendampingan dan pelatihan kepada Perangkat Daerah;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap Perangkat Daerah setiap tahunnya; dan
- f. meminta dan mengumpulkan laporan pencapaian pelaksanaan PPRG dari Perangkat Daerah.

#### **Pasal 11**

BPKAD dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. memverifikasi usulan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah yang sudah dilengkapi dengan dokumen Analisis Gender dan PAG;
- b. merekap ARG pada DPA masing-masing Perangkat Daerah; dan
- c. menyampaikan hasil rekapitulasi kepada Bupati melalui DP2KBP3A.

#### **Pasal 12**

Inspektorat dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap Perangkat Daerah setiap tahunnya; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi.

### **BAB VII**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 13**

- (1) DP2KBP3A melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PPRG dengan menggunakan instrumen.
- (2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara bersama oleh Bappeda, DP2KBP3A, BPKAD dan Inspektorat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

### **BAB VIII**

#### **PELAPORAN**

##### **Pasal 14**

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PPRG 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bappeda dengan tembusan kepada DP2KBP3A.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;

- b. jumlah anggaran;
- c. permasalahan yang dihadapi; dan
- d. upaya yang telah dilakukan.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PPRG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 5 Februari 2018

**BUPATI BANGKA,**

Cap/dto

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 5 Februari 2018

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

**AKHMAD MUKHSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 12**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004

**LAMPIRAN I :**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN UMUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER**  
**DI KABUPATEN BANGKA**

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	Sebab Kesenjangan eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline Data)	Indikator Gender
<p><i>Program:</i></p> <p><i>Kegiatan:</i></p> <p><i>Tujuan:</i></p>	<p><i>Data terpilah</i></p>	<p><i>Akses:</i></p> <p><i>Partisipasi:</i></p> <p><i>Kontrol:</i></p> <p><i>Manfaat:</i></p>	<p>Menemukanali isu gender di internal lembaga/PD seperti ada tidaknya produk hukum yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya kebijakan yang mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya pemahaman</p>	<p>Menemukanali isu gender di eksternal lembaga seperti: (1) masih kuatnya budaya patriarki, (2) adanya gender stereotip, (3) adanya sub-ordinasi; (4) adanya beban ganda, (5) adanya marginalisasi, (6) adanya kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin.</p>	<p>Mereformulasi tujuan kebijakan/program/kegiatan yang semula netral gender menjadi responsif gender.</p>	<p>Merumuskan rencana aksi yang responsif gender atau yang mampu mengatasi kesenjangan gender</p>	<p>Mengukur kemajuan (progress) dari program/kegiatan yang telah direncanakan.</p>	<p>Ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperlihatkan adanya upaya memperkecil kesenjangan gender sebagai hasil dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.</p>



			<p>pengambil keputusan dan perencana pada internal lembaga tentang kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya budaya organisasi yang mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

## LANGKAH ALUR KERJA ANALISIS GENDER

<i>Langkah 1</i>	<i>Langkah 2</i>
<b>Kebijakan/Program/Kegiatan</b>	<b>Data Pembuka wawasan</b>
<p>1. Pilih kebijakan atau program atau kegiatan yang akan dianalisa, Integrasi gender dapat dilakukan pada kebijakan atau program atau kegiatan baru (yang akan atau sedang dirancang) maupun yang sudah berjalan.</p> <p>2. Identifikasi dan rumuskan tujuan dari kebijakan atau program atau kebijakan yang akan dianalisa pada langkah 1. Periksa rumusan formulasi tujuannya, apabila terdapat beberapa tujuan, tuliskan seluruhnya. Apabila yang dianalisa adalah kebijakan, maka tuliskan tujuan atas kebijakan saja, demikian pula apabila yang dipilih untuk dianalisa adalah program atau kegiatan.</p>	<p>1. Sajikan data pembuka wawasan berupa data dan informasi relevan yang terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk mendeteksi apakah kondisi yang ada menunjukkan adanya kesenjangan gender.</p> <p>2. Data pembuka wawasan dapat berupa :</p> <p>a. Hasil baseline study atau hasil kajian/assessment.</p> <p>b. Hasil intervensi kebijakan atau program atau kegiatan yang sedang atau telah dilakukan.</p> <p>3. Jenis data:</p> <p>a. Data kuantitatif seperti hasil kajian, hasil intervensi, data sekunder (data BPS, data sektoral, telaah pustaka, dll).</p> <p>b. Data kualitatif seperti hasil kajian, hasil intervensi, hasil <i>focus group discussions</i>, <i>interview</i> mendalam, observasi dan kearifan lokal.</p> <p>4. Semua data dan informasi yang disajikan harus mampu menunjukkan adanya kesenjangan gender yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan atau program atau kegiatan yang perlu dilakukan (<i>intervensi</i>).</p>

<i>Langkah 3</i>	<i>Langkah 4</i>	<i>Langkah 5</i>
<b>Isu Gender</b>		
<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>Sebab Kesenjangan internal</b>	<b>Sebab Kesenjangan eksternal</b>
<p>Identifikasi isu gender pada proses perencanaan kebijakan atau program atau kegiatan dengan menganalisa data pembuka wawasan dari empat aspek yang berpotensi menjadi penyebab kesenjangan yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol dan manfaat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses, identifikasi apakah kebijakan atau program atau kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang telah atau dapat memberikan akses yang adil terhadap perempuan dan laki-laki (kesamaan kesempatan).</li> <li>2. Partisipasi (peran), identifikasi apakah kebijakan atau program atau kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang telah atau dapat memberikan kesempatan untuk berpartisipasi kepada perempuan dan laki-laki secara adil dan proporsional dalam menyuarakan</li> </ol>	<p>Identifikasi isu gender pada internal organisasi yang dapat menyebabkan adanya kesenjangan gender. Semua hal yang tidak/kurang mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan internal organisasi dapat disajikan misalnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya komitmen organisasi.</li> <li>2. Belum tersosialisasikannya konsep, isu, dan analisa gender secara memadai.</li> <li>3. Belum tersedianya data pilah gender dll.</li> </ol>	<p>Identifikasi isu gender dari eksternal organisasi pada proses pelaksanaan yang dapat menyebabkan adanya kesenjangan gender. Semua hal yang tidak/kurang mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dilingkungan eksternal organisasi dapat disajikan misalnya,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kentalnya budaya patriarki (laki-laki lebih dominan diunggulkan dalam segala hal).</li> <li>2. Masih adanya gender stereotip (laki-laki sebagai kepala keluarga laki-laki bekerja mencari nafkah, perempuan melakukan pekerjaan domestik atau rumah tangga).</li> <li>3. Perempuan bekerja atau keluar rumah pada waktu malam hari dianggap tabu, dll.</li> </ol>

<p>kebutuhan, kendala dalam berbagai tahapan pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan.</p> <p>3. Kontrol, identifikasi apakah kebijakan atau program atau kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang telah atau dapat memberikan kesempatan penguasaan (kontrol) yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan seperti: informasi, pendanaan, kredit dll.</p> <p>4. Manfaat, identifikasi apakah kebijakan atau program atau kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang telah atau dapat memberikan manfaat yang adil dan proporsional bagi perempuan dan laki-laki.</p>		
---	--	--

<i>Langkah 6</i>	<i>Langkah 7</i>
<b>Kebijakan dan Rencana ke Depan</b>	
<b>Reformasi Tujuan</b>	<b>Rencana Aksi</b>
Rumuskan kembali kebijakan atau program atau kegiatan pada langkah 1 menjadi kebijakan atau program atau kegiatan yang responsive gender. Reformulasi kebijakan atau program atau kegiatan tersebut berupa penajaman konsep gender.	Dengan merujuk pada isu kesenjangan gender serta faktor penyebab internal dan eksternal (langkah 3-5) dan sesuai dengan reformulasi kebijakan atau program atau kegiatan pada langkah 6, susunlah rencana aksi yang responsive gender yang tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisa.

<i>Langkah 8</i>	<i>Langkah 9</i>
<b>Pengukuran Hasil</b>	
<b>Data Dasar (Base line)</b>	<b>Indikator Gender</b>
Baseline adalah data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan (progress) pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan (data pilih gender) dari langkah 2 yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.	<p>Indikator gender merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah hilang dan atau berkurang sebagai hasil dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan yang dilakukan (intervensi).</li> <li>2. Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan budaya organisasi internal dan perubahan perilaku pada perencanaan kebijakan atau program atau kebijakan dengan melakukan analisa gender sebagai salah satu alat analisa dalam proses perencanaan pembangunan.</li> <li>3. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan pola pikir dilingkungan eksternal organisasi (masyarakat) tentang</li> </ol>

	kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam pembangunan.
--	---

Hasil Analisis gender/analisis situasi yang nantinya akan dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS), mengandung muatan sebagai berikut :

- a. gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan;
- b. gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan atau eksternal lembaga masyarakat; dan
- c. indikator *outcome* yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub-kegiatan.

**BUPATI BANGKA,**

**TARMIZI SAAT**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN UMUM PERENCANAAN DAN**  
**PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI**  
**KABUPATEN BANGKA**

**GENDER BUDGET STATEMENT**  
**(Pernyataan Anggaran Gender)**

Nama PD : .....

Tahun Anggaran : .....

Program	Nama program (Dari langkah 1 format GAP)	
Kegiatan	Nama kegiatan (Dari langkah 1 format GAP)	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan yang mengandung isu gender (diambil dari Dokumen Renstra/Renja dan RKA/DPA PD)	
Output Kegiatan	Jenis, volume dan satuan suatu output kegiatan	
Analisa Situasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguraikan secara ringkas mengenai persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan <i>output</i>.</li> <li>2. Menjelaskan <i>output</i> kegiatan yang akan dihasilkan yang mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran/penerima manfaat kegiatan.</li> <li>3. Menjelaskan isu gender pada kegiatan/sub kegiatan (menjelaskan isu kesenjangan gender yang ada pada kegiatan, namun hanya kegiatan yang terdapat isu kesenjangan gendernya).</li> <li>4. Analisis situasi dapat menggunakan informasi dari langkah 2, 3, 4 dan 5 pada GAP yang disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat, jelas dan relevan dengan persoalan yang ditangani.</li> </ol>	
Rencana Aksi	Aktivitas 1	Tahapan dari suatu output komponen ini harus relevan dengan output kegiatan yang dihasilkan. Diharapkan dapat mengurangi kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi (Komponen dapat mengambil dari langkah 7) GAP
	Aktivitas 2	..... (Dari langkah 7 GAP)
	Aktivitas 3	..... (Dari langkah 7 GAP)
	Aktivitas 4	..... (Dari langkah 7 GAP)
Alokasi Anggaran Output kegiatan	Jumlah anggaran (Rp.....) yang dialokasikan untuk mencapai output kegiatan	
Dampak/hasil Output Kegiatan	Dampak/hasil output kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi (Dari langkah 9 pada format GAP)	

**BUPATI BANGKA,**

**TARMIZI SAAT**